



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BLORA  
NOMOR : 000-1 / 345 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI DI  
KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Inkubator Bisnis dan Teknologi di Kabupaten Blora berjalan efektif dan berdaya guna, maka keputusan Bupati Nomor: 050/1174/2016 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Inkubator Bisnis dan Teknologi di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi Kabupaten Blora dengan susunan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana diuraikan dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Blora.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka :
- a. Keputusan Bupati Blora Nomor: 050/1174/2016 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Inkubator Bisnis dan Teknologi di Kabupaten Blora dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
  - b. susunan kepengurusan Inkubator Bisnis dan Teknologi Kabupaten Blora sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Nomor: 071/001/2020 tentang Kelembagaan Inkubator Bisnis dan Teknologi Kabupaten Blora dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 6 - 8 - 2024




TEMBUSAN : Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
3. Anggota Tim Pengelola yang bersangkutan;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora  
selaku penghimpun Keputusan Bupati Blora.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BLORA  
 NOMOR : 000.7 / 345 / 2024  
 TANGGAL : 6 - 8 - 2024


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS DAN  
 TEKNOLOGI DI KABUPATEN BLORA

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora	Ketua Inkubator	
2.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Blora	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang IKPSDA pada Bappeda Kabupaten Blora	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Industri pada Dinperinnaker Kabupaten Blora	Divisi Industri Kecil Menengah	
5.	Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dindagkop UKM Kabupaten Blora	Divisi Usaha Kecil Menengah	
6.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinporabudpar Kabupaten Blora	Divisi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Blora	Divisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	
8.	Kepala Bidang Pangan pada Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora	Divisi Pertanian	
9.	Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Khozinatul Ulum Blora yang ditunjuk	Koordinator	
10.	Anggota Komite Ekonomi Kreatif yang ditunjuk	Wakil Koordinator	
11.	Dosen Universitas Terbuka Blora yang ditunjuk	Pendamping <i>Tenant</i>	1 (satu) Orang
12.	Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Blora yang ditunjuk	Pendamping <i>Tenant</i>	1 (satu) Orang
13.	Dosen Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Blora yang ditunjuk	Pendamping <i>Tenant</i>	1 (satu) Orang
14.	Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al Muhammad Cepu yang ditunjuk	Pendamping <i>Tenant</i>	1 (satu) Orang
15.	Dosen Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu yang ditunjuk	Pendamping <i>Tenant</i>	1 (satu) Orang
16.	Dosen Politeknik Energi dan Mineral AKAMIGAS Cepu yang ditunjuk	Pendamping <i>Tenant</i>	1 (satu) Orang
17.	Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Khozinatul Ulum Blora yang ditunjuk	Pendamping <i>Tenant</i>	1 (satu) Orang
18.	Dosen Politeknik Kesehatan Semarang yang ditunjuk	Pendamping <i>Tenant</i>	1 (satu) Orang
19.	Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Blora	Pendamping <i>Tenant</i>	
20.	Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Blora	Pendamping <i>Tenant</i>	
21.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Blora	Pendamping <i>Tenant</i>	

BUPATI BLORA,  
  
 ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BLORA  
NOMOR : 000.7 / 345 / 2024  
TANGGAL : 6 - 8 - 2024

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI DI KABUPATEN BLORA



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BLORA  
NOMOR : 0007/345 /2024  
TANGGAL : 6-8-2024

TUGAS TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI DI  
KABUPATEN BLORA

A. Ketua Tim Pengelola Inkubator mempunyai tugas :

1. Memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis untuk mewujudkan wirausaha, *tenant* yang berkelanjutan;
2. Sebagai penanggung jawab dan mengawasi program kegiatan inkubasi bisnis IBT Blora meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
3. Mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi pengerahan sumber daya pada inkubasi bisnis IBT Blora;
4. Mengoptimalkan partisipasi *stakeholder* pada inkubasi bisnis IBT Blora;
5. Mengkoordinasikan kegiatan inkubasi bisnis, meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
6. Menetapkan hasil seleksi *tenant*;
7. Menandatangani pernyataan komitmen dengan peserta inkubasi (*tenant*); dan
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya.

B. Wakil Ketua mempunyai tugas :

1. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Inkubator dalam mengambil kebijakan terhadap program inkubasi;
2. Mengawasi dan mengkoordinasikan program kerja inkubasi bisnis IBT Blora; dan
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan inkubasi bisnis IBT Blora.

C. Sekretaris mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan *tenant* yang berkelanjutan;
2. Melaksanakan urusan administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan; dan

3. Memberikan pelayanan teknis administrasi dalam inkubasi bisnis IBT Blora.

D. Divisi Inkubasi mempunyai tugas :

1. Menganggarkan program kegiatan inkubasi bisnis mulai dari pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi sesuai dengan divisinya; dan
2. Menyiapkan database calon *tenant* melalui kegiatan pra inkubasi sesuai dengan divisinya.

E. Koordinator mempunyai tugas :

1. Melakukan pengawasan, dan memberikan pengarahan teknis kepada pendamping *tenant* dalam rangka pelaksanaan inkubasi bisnis;
2. Memberi petunjuk, bimbingan dan sasaran kepada pendamping *tenant* atas pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan agar dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
3. Berkoordinasi dan berelasi dengan instansi Pemerintah terkait program inkubasi bisnis; dan
4. Merekap Pelaporan atas hasil pelaksanaan tugas lapangan secara berkala atas kegiatan inkubasi bisnis.

F. Wakil Koordinator mempunyai tugas :

1. Membantu koordinator dalam penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan inkubasi bisnis;
2. Membantu dalam pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada kegiatan inkubasi bisnis;
3. Membantu koordinator dalam berkoordinasi dengan semua pelaku inkubasi bisnis dan memastikan kegiatan inkubasi bisnis berjalan dengan lancar; dan
4. Melakukan kunjungan lapangan bersama pendamping *tenant* untuk mengetahui perkembangan inkubasi bisnis.

G. Pendamping *Tenant* mempunyai tugas :

1. Melaksanakan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha;
2. Membimbing teknis produksi;
3. Membimbing dalam mengembangkan sistem yang mendukung dengan bisnis yang dikembangkan;
4. Mengevaluasi perkembangan *tenant* dari sisi pengembangan produk komunikasi bisnis;
5. Membimbing dari sisi Manajemen bisnis dan pengembangan model bisnis;

6. Mengevaluasi perkembangan tenant dari sisi Manajemen bisnis dan komunikasi bisnis; dan
7. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

BUPATI BLORA,



ARIEF ROHMAN